



KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
KOTEKA Law Firm

Alamat: Jln. Papua, Gang Labewa No. 02 Wamena, Kabupaten Jayawijaya – Provinsi Papua. Tlp. 081 240 911 660. Email: kotekalawfirm@gmail.com

Jakarta, 12 Desember, 2024

ASLI

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten YALIMO Nomor : 657 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 10 Desember 2024 Pukul :14 :30 Wit

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **ALEXSANDER WALILO, S.Sos**
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. Nama : **AHIM HELOKOMBO**
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten YALIMO Tahun 2024 Nomor Urut : 2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal 11 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) YANCE TENOUYE, SH, (Nomor Kartu Tanda Advokat ...)
- 2) PITHER P.B SH.MH, (Nomor Kartu Tanda Advokat ...)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor KOTEKA Law Firm, yang beralamat di Jl. Papua Gang Labewa, No. 02, Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. e-mail: kotekalawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 Desember 2024
Jam	: 21:23 WIB

REGISTRASI
NO. 275/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten YALIMO, berkedudukan di Desa Bulmu, Distrik Elelim, Kabupaten YALIMO, Propinsi Papua Pengunungan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati YALIMO, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten YALIMO Nomor : 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 10 Desember yang diumumkan pada hari SELASA tanggal 10 Desember 2024 pukul 14 : 30 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati YALIMO .
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo* dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024 bertanggal 10 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 14 : 30 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan ...;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 632 tentang *Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pada Pemilihan Serentak tahun 2024*.
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 633 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024*, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

- e. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- f. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo tahun 2024 tersebut diatas.**

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 1A

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Yalimo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	36.912
2.	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	34.525
3.	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	17.373
Total Suara Sah		88.180

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **34.525** suara)

Tabel 1B

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo seharusnya)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	35.647
2.	Alexsander Waiilo,S.sos dan Ahim Helakombo	35.792
3.	Marthen Yohama dan Markus Waiilo,S.Ap	17.371
Total Suara Sah		-----

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak suara)

2. Bahwa perubahan ini disebabkan adanya perubahan suara yang dilakukan Termohon pada perolehan suara di distrik sebagai berikut :

2.1. Perolehan suara di Distrik Elelim yang salah dan benar :

Table 2.A

NO	PASANGAN	SALAH	BENAR
1	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	5.338	5.338
2	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	1.915	1.915
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	5.938	5.938
	TOTAL	13.191	13.191

2.2. Perolehan suara di Distrik Abenaho yang salah dan benar :

Table 2.B

NO	PASANGAN	SALAH	BENAR
1	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	17.062	16.954
2	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	9.065	9.225
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	4.069	4.069
	TOTAL	30.246	30.248

2.3. Perolehan suara di Distrik Apalapsili yang salah dan benar :

Tabel. 2.C

NO	PASANGAN	SALAH	BENAR
1	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kirakiak	992	85
2	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	11.350	12257
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap		0
	TOTAL	12.342	12.342

2.4. Perolehan suara di Distrik Welarek salah dan benar :

Table 2.D

NO	PASANGAN	SALAH	BENAR
1	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	8.420	8.170
2	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	8.370	8.570
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	5.796	5.796
	TOTAL	22.536	22.536

2.5. Perolehan suara di Distrik Benawa yang salah dan benar :

Table 2. E

NO	PASANGAN	SALAH	BENAR
1	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	5.100	5.100
2	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	3.825	3.825
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	1.568	1.568
	TOTAL	10.493	10.493

2.6. Bahwa selanjutnya hasil rekapitulasi disistrik yang benar adalah :

Table. 2.F

NO	DAFTAR PASLON	NAMA DISTRIK					TOTAL
		Elelim	Abenaho	Apalapsili	Welarek	Benawa	
1	Nahor Nekwek- Yan Kirakla	5.338	16.954	85	8.170	5.100	35.647
2	Alexsander Walilo- Ahim Helakombo	1.915	9.225	12.257	8.570	3.825	35.792
3	Marthen Yohame – iMarkus Walilo	5.938	4.069	0	5.796	1.568	17.371
Total	DPT	13.191	30.248	12.342	22.536	10.493	88.810

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 3A

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo seharus)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	35.647
2.	Aiexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	35.792

3.	Marthen Yohama dan Markus Wailo, S.Ap	17.371
Total Suara Sah		88.810

4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

4.1. Pengalihan Suara

- a. Dalam Pemilu terdapat banyak penyelenggara bahkan oknum dapat melakukan peralihan suara Paslon 02 ke 01, di distrik Welarek Pada TPS Feingkama Perolehan suara Paslon 01 = 23 Suara, Paslon 02 = 400 suara, Paslon 03 = 0 suara dari TPS tetapi dalam perjalanan terjadi perubahan menjadi paslon 01 = 215 suara, Paslon 02 = 205 suara, Paslon 03 = 3 suara dibuktikan dengan bukti C1 sebelumnya dan C1 setelah perubahan.
- b. TPS Pensale di kecamatan Benawa, perolehan paslon 01 = 20 suara, paslon 02 = 107, paslon 03 = 100 suara, tetapi dialihkan oleh oknum menjadi paslon 01 = 100 suara, paslon 02 = 137 suara, paslon 03 = 0 suara, dibuktikan dengan C1 dari TPS dan setelah perubahan. Perubahan suara dari paslon 03 ke paslon 01 tersebut menyebabkan perolehan suara Paslon 02 sangat berpengaruh. Oleh karena itu wajib hukumnya dikembalikan sesuai dengan perolehan di TPS.
- c. Di Abenaho, pada saat Pleno tingkat kecamatan Abenaho, perolehan suara paslon 02 = 9.225 dan ditetapkan di tingkat kecamatan. Tetapi hal lain yang terjadi adalah pada saat Pleno tingkat Kabupaten Yalimo perolehan suara Paslon 02 menjadi 9.065, terjadi pengurangan suara paslon 02 sebanyak 160 suara. Dan suara 160 dialihkan oleh PPD dan Panwas Distrik ke Paslon 01, perolehan Paslon 01 = 16.954 berubah menjadi 17.062. Disini terlihat terjadi pengurangan di Paslon 02 dan terjadi penambahan di paslon 01.
- d. Di Kecamatan Apalapsili, terjadi pengalihan suara yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU) dari suara paslon 02 alihkan ke Paslon 01 sebanyak 992 suara. Akibat dari pengalihan suara tersebut menyebabkan terjadi pengurangan yang sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap suara paslon 02. Sebelum melakukan peralihan, KPU Kab. Yalimo memperhentikan ketua dan anggota PPD/PPK distrik Apalapsili tanpa surat keputusan pemberhentian (SK), pemberhentian dilakukan hanya secara lisan tanpa SK. Menurut undang-undang pemilu, Pemecatan dilakukan apabila PPK tidak menjalankan tugas dan melarikan diri atau halangan tetap lain, tetapi yang terjadi adalah tanpa kesalahan yang dilanggar dan tanpa SK pemberhentian langsung diberhentikan. Setelah pemberhentian PPK selanjutnya KPU ambil alih lalu melakukan peralihan suara paslon 02 sebanyak 992 mengalihkan kepada paslon 01

Tabel 1.1 Perolehan suara paslon 02.

4.2. PENYALAGUNAAN WEWENANG OLEH CALON PETAHANA.

- a) Pada tanggal 27-29 Agustus 2024 KPU Kabupaten Yalimo membuka pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon No urut 01 Dr. Nahor Nekwek, S.Pd -Yan Kirakla, S.Pd yang merupakan pasangan Calon petahana dan merupakan Bupati aktif melakukan pendaftaran secara resmi di KPU Yalimo sebagai peserta Paslon.
- b) Pada Tanggal 30 Agustus 2024, Setelah mendaftar sebagai calon, Dr. Nahor Nekwek Juga telah mengganti Kepala Desa dengan No. SK Keputusan Bupati Yalimo Nomor : 188.45/101/HKM/2024 tentang PLT Kepala Desa Kayo, Amuluk, Wasupahik, Folongsili. Lasik dan Yahamer Pada tanggal 22 September 2024 Kpu Yalimo melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati termuat dalam SK KPU Yalimo, Nomor : 632 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pada tanggal 23 September 2024 KPU Yalimo menetapkan Nomor urut Pasangan Calon. Dr. Nahor Nekwek, S.Pd,MM dan Yan Kirakla, S.Pd ditetapkan sebagai Nomor urut 01 dalam SK KPU Yalimo, Nomor : 633 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- Pada tanggal 29 September 2024, Dr. Nahor Nekwek mengeluarkan SK PLT Kepala distrik welarek, sesungguhnya Nahor Nekwek di tetapkan sebagai calon Tetap, yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memperhentikan pejabat di lingkungan pemerintahannya. Karena yang bersangkutan cuti selama masa kampanye dan kewenangan dan kekuasaan di Ambil oleh PJS Bupati. Hal ini sangat jelas bahwa nahor Nekwek menyalahgunakan wewenang dan melankukan pelanggaran. Pergantian pejabat dapat dikategorikan sebagai pengaturan untuk kepentingan Politik.

4.3. Netralitas ASN, TNI dan Polri

Dalam Pemilukada kabupaten Yalimo,, Calon Bupati Petahana Dr. Nahor Nekwek melibatkan ASN, Kepala Dinas, Kepala Distrik, Kepala Desa/Kepala Kampung untuk memenangkan calon No urut 01 dengan menggunakan Money Politik. Seharusnya ASN dengan Kepala Kampung dilarang untuk terlibat dalam politik dan seharusnya mereka sebagai pembina politik yang menjunjung tinggi netralitas tetapi mereka ini menjadi aktor politik untuk memenangkan paslon 01. Mereka membentuk sebuah Kelompok ASN bersatu untuk Naryan dan Kepala Kampung bersatu untuk Naryan. Secara jelas dan terang-benerang kepala dinas Pendidikan Kab. Yalimo Paul Yare, S.Pd memerintahkan masyarakat di Distrik Abenaho untuk mengamankan suara atas nama Calon No.urut 01 dengan dibuktikan dengan Video dan rekaman suara. Kemudian Kepala Desa wambo Kamende Wandik juga mengajak masyarakat distrik Abenaho untuk memenangkan Calon No. Urut 01. Dan 4 distrik lainnya juga melakukan hal yang sama. ASN, Kepala dinas dan Kepala Desa menjadi Tim pemenangan Nahor Nekwek Yan kirakla. Hal tersebut terbukti dengan

pernyataan Kepala Dina Pendidikan dan Kepala Desa. Keterlibatan ASN, Kepala dinas dan Kepala Desa menjadi aktor perusak demokrasi dan menghambat hak suara masyarakat 300 TPS di Kab. Yalimo. Pada tanggal 28 November 2024, Kepala Dinas Pendidikan Paul Yare, S.Pd memerintahkn secara langsung dan terbuka kepada masyarakat Abenaho untuk mengamankan suara 100% Pasangan Calon Nomor Urut 01. Di tempat Lain, Kamende Wandik juga mengajak ASN, Kepala Desa dan Masyarakat untuk pilih pasangan calon Nomot 01. Hal hal ini merupakan upaya dan tindak yang dilakukan ASN, Kepala Dinas, Kepala Desa untuk memenangkan petahana.

4.4. Politik Uang (Money Politict)

Dalam pilkada kali ini Calon Bupati Petahana menggunakan politik uang, Pasangan Calon Nomor urut 01 memanfaatkan Fasilitas dan kekuasaannya untuk menggalang suara dengan cara menghamburkan melalui ASN, Kepala Desa, Kepala-kepala dinas. Praktek yang dilakukannya dengan cara memberikan dan membagikan tugas masing-masing para pejabat untuk turun ke setia TPS dan memberi uang kepada Kepala Desa, Tokoh adat, pemuda, PPS, KPPS, PPD dan lain sebagainya. Pada tanggal 26 November 2024 pada pukul 08.00 Di distrik abenaho TPS Hulikma, terjadi proses penyerahkan uang untuk pengamanan suara tetapi secara langsung di tolak oleh Kepala Desa setempat dan yang bersangkutan disuruh uangnya di ambil kembali. Kepala Desa TPS hulikma tidak menginginkn hak suaranya dijualbelikan (bukti Video ada).

Di tempat lain, pada tanggal 27 November 2024 di Yalkom sebelum melakukan pencoplosan, ada salah satu orang muncul dan membagikan uang secara terbuka. Setelah uang diberikan selanjutnya TPS tersebut amankan suaranya 100% kepada paslon 01. Ini merupakan suatu tindakan politik uang. Politik uang ini dilakukan secara keseluruhan di 5 Distrik Kabupaten Yalimo. Dan Praktek Money Politik ini di terapkan se 5 Distrik Elelim, Abenaho, Apalapsili, Benawa dan Welarek.

5. Pelanggaran Etik Penyelenggara

a. welarek

Panwas Kecamatan Welarek a.n Yonias Pahabol yang merupakan Ketua Panwas melakukan tindakan keberpihakan terhadap pasangan calon Nomor urut 01, pada tanggal 27-11-2024 sampai dengan pada tanggal 03-12-2024, Pendukung dan tim pasangan Calon No. Urut 02 dan Pasangan Calon Nomor urut 03 mengajukan pengaduan di sekretariat Panwas tetapi saudara Yonias Pahabol selaku ketua panwas Distrik Welarek. Sehingga seluruh masalah yang kami hadapi di TPS itu tidak

tersampaikan dan tidak ada penyelesaian. Ada sekitar 12 TPS seharusnya Melakukan PSS, hal tersebut dikarenakan dari 12 TPS itu, 5 TPS lainnya TPS Panal, Punui, Panalulun, Nagkulumulan, Nohonil tidak melakukan pemilihan, justru di kumpulkan dalam satu rumah lalu mengisi C1 dari rumah. Kemudian ada 7 Tps Titik Welarek diantaranya : Samaria, Sinahal, Menepini, Tahamak, TPS Sohoram, TPS Ubalihi, Hindalimuhuk, 7 TPS ini pada tanggal 26-11-2024, Logistik tidak terdistribusikan ke setiap TPS dan dimasukan dakam satu rumah lalu bagikan suara dari orang lain yang bukan dari 7 TPS tersebut kemudian secara sepihak mengisi C1. Karena itu, kami terus menuntut Panwas Distik Welarek untuk memberikan Rekomendasi agar menaikan kepada Bawaslu untuk melakukan PSS/PSU tetapi ditolak oleh ketua Pandis, karena yang bersangkutan merupakan Ketua Pandis lapis Tim Pemenangan paslon 01.

b. Distrik Abenaho

Ketua PPD, Sekretaris PPD Abenaho dan Panwas distrik Abenaho, Ketua korwil Anggota KPU Yalimo, Okniel Kiral secara jelas mengalihkan suara 160 suara dari Paslon 02 alihkan kepada paslon 01. Kronologisnya, Pleno Tingkat distrik Abenaho sudah dilakukan dan perolehan suara Paslon 01=17954. Paslon 02=9.225, Paslon 03 =4.069 Total DPT = 30.248. Setelah Pleno, Penyelenggara dengan sengaja tidak mengupload C1 pada SIREKAP dan Tidak memberikan Salinan D Hasil dengan belum print, Tim dan Saksi Paslon 02 meminta terus ke PPD tetapi aiasannya tidak mencetak (Print). Pleno yang dilakukan di Abenaho itu terjadi pada tanggal 04 Desember 2024. Tetapi Salinan D Hasil Baru diberikan pagi pada tanggal 10 Desember 2024 setelah Penyelenggara melakukan perubahan dan pengurangan suara Paslon 02 sebanyak 9.225 suara menjadi 9.065, suara Paslon 01 hasil Pleno Distrik Abenaho = 16.954 berubah menjadi 17.062 dan suara paslon 03 yang semula hasil pleno sebanyak 4.069 berubah menjadi 4.121. Jadi penyelenggara dengan sengaja menghilangkan suara paslon 02 sebanyak 160 suara. Hasil ini sangat mempengaruhi perolehan suara paslon 02 menjadi menurun.

c. Distrik Apalapsili

Pada saat melakukan Pembagian Logistik pada tanggal 26 November 2024, pendukung ke tiga paslon melakukan keributan yang luar biasa dan ada perampasan logistik terjadi. Pendukung paslon 01 merampas atau sabotase logistik sebanyak 10 Kotak logistik dan 40 TPS lainnya di Tahan oleh masyarakat pendukung lain. Atas insiden tersebut ada pihak lain yang merasa 10 TPS tersebut sudah diamankan, selanjutnya mengajukan pengaduan ke Bawaslu hanya 40 TPS pada seharusnya Apalapsili itu harus melakukan PSS/PSU untuk seluruhnya 50 TPS. Setelah PSS untuk 40 TPS dan 10 TPS nya dibiarkan, Pendukung 01 memanfaatkan dan mengamankan suara tersebut atas nama paslon 01. Tetapi yang terjadi adalah, masyarakat di 10 TPS itu merasa dirugikan oleh oknum yang mengambil logistik hak

suara mereka, sehingga masyarakat 10 TPS mengajukan keberatan kepada Pandis Apalapsili untuk melakukan pembedan suara dan Panwas distrik Apalapsili mengeluarkan rekomendasi pembedan sehingga PPD Distrik Apalapsili melakukan pembedan dan suara tersebut di kembalikan sesuai keinginan masyarakat sesuai hak pilinya. Dan sudah di Plenokan oleh PPD distrik Apalapsili dalam pengawasan Bawaslu dan Panwas Distrik. Akan Tetapi Pada saat Pleno di Tingkat kabupaten, suara Paslon 02=99 tersebut dialihkan ke paslon 01, padahal sebenarnya ada Rekomendasi Pandis untuk melakukan pembedan. Sebelum pengalihan suara, KPU dengan secara Paksa dan tidak terhormat memecat dan memperhentikan PPD distrik Apalapsili Tanpa SK Pemberhentian, hanya di ucapkan secara lisan lalu memperhentikan. Ini merupakan suatu tindakan yang di ambil KPU sangat tidak sesuai proses. Lazimnya, pemberhentian dilakukan apabila PPD melarikan diri atau berhalangan tetap tetapi ini justru dipecaat setelah menahan argumentasi . Setelah Pecat PPD lalu suara paslon 02=992 suara dialihkan kepada paslon 01.

d. Distrik benawa juga terjadi hal demikian, semua Penyelenggara di Distrik Benawa memihak kepada paslon 01 lalu mengalihkan suara dari paslon 02 dan paslon 03 ke paslon 01.

6. Pernyataan Dr. Nahor Nekwek, S.Pd , MM yang menyatakan bahwa suap Hakim MK 3M

Dalam Video yang berdurasi 7 Menit, dalam sebuah acara di distrik abenaho, Dr. Nahor Nekwek, S.Pd , MM secara resmi dan terbuka menyampaikan kepada masyarakat bahwa. Pada Pilkada serentak 2020, PSU ke 2 untuk Yalimo setelah pasca Putusan MK Nomor 145 tertanggal 15 April 2021, Dr. Nahor Nekwek, S.Pd , MM mengaku di hadapan Rakyat bahwa pada saat itu, wanto yang merupakan Pengusaha memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar rupiah) kepada Dr. Nahor Nekwek, S.Pd , MM, kemudian dalam proses PHP di MK, uang sejumlah Rp. 3.000.000.000 tersebut Dr. Nahor Nekwek, S.Pd , MM membayar (menyuap) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memenangkan putusan di MK. Hal tersebut di ungkapkan langsung oleh CalonPetahana Nahor Nekwek, Paslon Nomor urut 01 kepada masyarakat.

Berikut ini adalah kronologis yang terjadi di 5 Distrik dan seharusnya dilakukan PSU ulang dan dapat dijelaskan berikut ini :

A. Distrik Apalapsili

Berikut ini adalah kronologis yang terjadi di distrik Apalapsili :

1. Distrik Apalapsili telah terjadi persoalan yang sangat serius. Pembagian Logistik dilakukan pada tanggal 26-11-2024, pada saat pembagian logistik

telah terjadi keributan yang sangat serius dan terjadi perampasan logistik untuk 51 TPS.

2. Pada tanggal 27-11-2024, pemilihan tidak dilakukan untuk seluruh TPS dan berbagai persoalan itu ada pihak yang melakukan untuk PSS (Pemilihan susulan). PSS seharusnya dilakukan seluruh TPS tetapi hanya dilakukan 40 TPS saja. Padahal persoalan yang terjadi itu seharusnya PSS dilakukan di 50 TPS, hal ini dapat di simpulkan baha ada permainan oleh pihak yang berkepentingan.
3. Oleh karena 40 TPS sudah dilakukan PSS pada tanggal 7-12-2024, sehingga 10 TPS harus dilakukan PSU di antaranya : TPS Hubliki, TPS Filihik, TPS Kilat, TPS Nohonil, TPS Kundikele, TPS Baptekma, TPS Wanamalo, TPS Lambukmu, TPS Apalapsili, TPS Linisaluk. Ke 10 TPS ini harus dilakukan PSU karena kasusnya sama dengan 40 TPS yang melakukan PSS. Alat bukti video terjadi perampasan disertakan.

B. Distrik Welarek

Di distrik Welarek terdapat 12 TPS yang harus dilakukan PSU, di antaranya TPS Panal, TPS Punui, TPS Nohonil, TPS Nangkulamulan, TPS Panalulun, Samaria, Sinahal, Menepini, Tahamak, TPS Sohoram, TPS Ubalih, Hindalimuhuk. Kronologis untuk 12 TPS tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Di titik Panal terdapat 5 TPS diantaranya : TPS Panal, TPS Punui, TPS Nohonil, TPS Nangkulamulan, TPS Panalulun.
2. Pada tanggal 26-11-2024 telah dilakukan pembagian logistik, setelah pembagian logistik untuk 5 TPS ini di angkut masukan dalam 1 rumah.
3. Pada tanggal 27-11-2024 tidak lakukan pencoplosan dan logistik tidak dibagiakn kepada kepada masing-masing TPS tapi dikumpulkan dalam 1 rumah, hanya di isi C1 saja tanpa pemilihan. Oleh karena itu masyarakat yang menginginkan Demokrasi memohon kepada MK untuk memutuskan melakukan PSU di 5 TPS titik Panal.
4. Di titik Welarek terdapat 7 TPS yang tidak melakukan Pemungutan Suara di antaranya : Samaria, Sinahal, Menepini, Tahamak, TPS Sohoram, TPS Ubalih, Hindalimuhuk.
5. Pada tanggal 26-11-2024 telah dilakukan pembagian logistik, setelah pembagian logistik untuk 7 TPS ini di angkut masukan dalam 1 rumah dan tidak mendistribusikan logistik ke masing-masing TPS.
6. Pada tanggal 27-11-2024 tidak lakukan pencoplosan dan logistik tidak dibagiakn kepada kepada masing-masing TPS tapi dikumpulkan dalam 1 rumah. hanya bagi-bagi suara dan di isi C1 saja tanpa pemilihan dan masyarakat yang punya hak Pilih tidak diberikan hak pilihanya dan Hak pilih mereka dimanipulasi oleh oknum. Oleh karena itu masyarakat yang menginginkan Demokrasi memohon kepada MK untuk memutuskan melakukan PSU di 7 TPS titik welarek.

C. Distrik Benawa

Di benawa ada 4 TPS yang tidak melakukan pemilihan di Lokasi, dan berpotensi dapat melakukan PSU antara Lain : TPS Paluke, TPS Pensale, TPS Key, TPS Hibi, ke 4 TPS ini logistik tidak sampai dilokasi tetapi dilakukan oleh oknum di kampung lain dan juga terjadi perampasan logistik.

D. Distrik Abenaho

TPS yang berpotensi PSU diantaranya : TPS Kelesu, Wamhor,Wawuhuk, Pamumu,Horakia, sohi, Landikma, Babin. Di abenaho terjadi sabotase logistik dan pengisian C1 dilakukan di jalan-jalan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten YALIMO Nomor : 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 10 Desember yang diumumkan pada hari SELASA tanggal 10 Desember 2024 pukul 14 : 30 WIT.
3. Membatalkan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten YALIMO Nomor : 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 10 Desember yang diumumkan pada hari SELASA tanggal 10 Desember 2024 pukul 14 : 30 WIT, Sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK ...;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 657 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	35.647
2.	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	35.792
3.	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	17.371

Total Suara Sah	88.810
-----------------	--------

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

1. YANCE TENOUYE, SH



2. PITHER P.B SH.MH

